



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun , Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAHRIL FADLI, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Dusun Banaran RT 010, RW 003, Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2020, sebagai Penggugat/ Tergugat rekonvensi;

Melawan

, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun , Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa: SUPARDIYONO, S.H. & TRI AGUS SETIA WIBOWO, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SUPARDIYONO & REKAN", beralamat di Kragilan RT.04, RW.09, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2020, sebagai Tergugat/ Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa alat-alat bukti;

Hal 1 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 16 Juli 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 16 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2003 telah dilangsungkan pernikahan yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana telah didaftarkan di KUA Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 371 / 92 / XIII / 1993, tertanggal 30 Juni 2003;
2. Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan dengan rasa cinta kasih, atas kehendak kedua belah pihak dan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan mempunyai 3 anak yaitu:
 - ROSITA EKA MAULIDINA, perempuan, lahir pada tanggal 12 Mei 2006;
 - NABILA PUTRI RAMADHANI, perempuan, lahir pada tanggal 25 April 2008;
 - NADILA PUTRI RAMADHANI, perempuan, lahir pada tanggal 25 April 2008;
4. Bahwa di awal pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup dengan rukun, harmonis dan tinggal bersama di Dusun Delik RT 006 RW 003, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
5. Bahwa mulai tahun 2010, ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan atau percek-cokan terus menerus, yang disebabkan yaitu:
 - a. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan percek-cokan terus menerus seperti dalam hal pengaturan keuangan rumah tangga dikarenakan TERGUGAT tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Hal 2 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa kebutuhan sehari-hari antara PENGUGAT dan TERGUGAT serta anak-anak tidak terpenuhi, karena TERGUGAT malas pergi bekerja;
 - c. Bahwa Terugut sering bersikap kasar dengan perkataan, dan tindakan seperti memukul dan menendang PENGUGAT;
 - d. Bahwa Terugut sering mengusir PENGUGAT setiap ada permasalahan atau percekocan, namun PENGUGAT selalu bersabar;
6. Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2010, PENGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua PENGUGAT di Dusun Semampiran RT 008 RW 002, Desa Banaran, Kecamatan Grabag karena PENGUGAT diusir oleh TERGUGAT, dan setelah itu TERGUGAT sama sekali tidak memperhatikan PENGUGAT;
 7. Bahwa hingga saat ini, sudah terhitung hampir 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2010 TERGUGAT tidak memperhatikan, mengurus dan memberikan nafkah lahir bathin kepada PENGUGAT yang masih istri sah menurut hukum yang berlaku dan TERGUGAT tidak menceraikan PENGUGAT secara resmi menurut peraturan hukum yang berlaku, sehingga hal ini membuat posisi PENGUGAT sebagai istri adalah menggantung tanpa kejelasan;
 8. Bahwa atas kondisi tersebut, PENGUGAT sebagai manusia yang memiliki kesabaran terbatas dan setelah berfikir/merenung: bagaimana mungkin bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, apabila selalu ada keributan, ada percekocan dan pertengkaran yang terus menerus? PENGUGAT juga berfikir apabila tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama TERGUGAT, justru akan menimbulkan kemudharatan dan kemafasadatan baik bagi diri sendiri maupun diri TERGUGAT (la dharara wala dharir);
 9. Bahwa PENGUGAT juga menyadari betul bahwa perceraian adalah hal yang dicela oleh Allah SWT (abghadhul halali indallahi at-thalaq), namun karena jalan untuk memperbaiki rumah tangga bersama TERGUGAT sudah tidak bisa menghasilkan solusi yang baik dan mashlahah serta cenderung buntu (mawquf), maka sebagai satu-satunya jalan terbaik untuk

Hal 3 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah dengan mengajukan Gugatan Perceraian ini, sebagai bentuk menghindari ke madharat-an;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina serta sudah berkali-kali mediasi namun tidak berhasil untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu baiin sughra kepada TERGUGAT () terhadap PENGGUGAT ();
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Mungkid berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H., M.H.I., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 03 September 2020 yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan dari

Hal 4 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kecuali yang Tergugat akui secara tegas serta dibenarkan secara Hukum;

2. Bahwa dalil gugatan posita point 1, 2 dan 3 adalah benar Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 30 Juni 2003 dihadapan pejabat KUA Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;

3. Bahwa *dalil gugatan 'posita point 4 adalah benar* bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Delik RT.006 RW.003 Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;

4. Bahwa dalil gugatan posita point 5, 6 dan 7 tidak benar, dan yang benar adalah yang membuat permasalahan adalah pihak Penggugat dimana Penggugat melakukan menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Dan puncaknya pada pertengahan tahun 2011 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan laki-laki tersebut dan selama pergi tersebut Penggugat tidak memperhatikan bahkan meninggalkan ketiga anaknya, sehingga sampai dengan saat ini ketiga anaknya ikut dengan Tergugat;

5. Bahwa dalil gugatan posita point 8, 9, 10 dan 11 memang tidak mungkin terwujud keluarga sakinah mawadah wa rahmah dikarenakan perilaku Penggugat sendiri sehingga perceraian merupakan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam jawaban ini Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil rekonvensi ini;

3. Bahwa Perlu Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tegaskan, bahwa niatan untuk bercerai datang dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, *hal tersebut terbukti bahwa yang telah mengajukan Gugatan Cerai kepada Pengadilan Agama Mungkid adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;*

4. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam bagian konvensi di atas bahwa penyebab pertengkaran dan percekocokan adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri yaitu menjalin hubungan dengan laki- laki lain sehingga tidak

Hal 5 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan dan mengurus kehidupan ketiga anaknya;

5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terdapat harta bersama yaitu:

a. Berupa uang, adapun uang tersebut berasal dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menjual harta bersama berupa tanah seharga Rp.

90.000.00,00 dan telah diambil untuk *membayar kayu* besiak sebesar Rp.30.000.000,00, selanjutnya akan dipakai utk membayar hutang usaha yang dijalankan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp. 31.750.000,00 sehingga sisanya sebesar Rp. 28.250.000 menjadi hak bersama maka masing-masing Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendapat bagian sebesar Rp.14.125.000,00 dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendapatkan bagian sebesar Rp.14.125.000,00;

Bahwa dikarenakan yang akan membayar hutang adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendapatkan harta bersama sebesar Rp.14.125.000 ditambah uang utk membayar hutang sebesar Rp. 31.750.000,00 yang harus dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada pihak ketiga.

Dengan demikian bagian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp. 45.875.000,00;

b. Berupa hutang, yang telah digunakan seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 dan sampai dengan saat ini jumlah kewajiban hutang ditambah bunga dan denda masih sebesar Rp. 6.766.737,00;

Dengan demikian dikarenakan hutang juga merupakan kewajiban yang harus dibayar bersama maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi wajib membayar hutang sebesar 50% (Rp.3.383.368) dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi jg sebesar 50% (Rp. 3.383.368);

Bahwa untuk mudahnya karena jaminan hutang adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan uang pelunasan hutang kepada PT. BRI unit *Grabag* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

6. Gugatan rekonvensi ini berdasarkan fakta yang sebenarnya sehingga sudah

Hal 6 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya kepada yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini mengabulkan tuntutan dari Penggugat Rekonvensi ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, baik pada bagian konvensi maupun rekonvensi dengan ini perkenankanlah kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk berkenan memberikan keputusan.

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terdapat harta bersama berupa uang sebesar Rp. 28.250.000 yang saat ini ada pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi serta hutang kepada PT. BRI unit Grabag sebesar Rp.6.766.737 yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pihak yg menerima dan membayarkan hutangnya terhadap pihak ketiga sebesar Rp.31.750.000,00 dan PT. BRI unit Grabag sebesar Rp. 6.766.737,00;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan uang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.31.750.000,00 untuk membayar hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp.31.750.000,00 dan untuk membayar hutangnya kepada PT. BRI unit Grabag sebesar Rp. 6.766.737,00;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan uang sebagai harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 14.125.000,00 yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, atas jawaban dan gugat rekonvensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi

Hal 7 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 September 2020 yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah Penggugat kemukakan dalam gugatan cerai sebelumnya secara *mutatis mutandis*, mohon dianggap termuat dan sebagai satu kesatuan pada *Jawaban* dalam *Replik* ini;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak *Jawaban* yang telah diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam *Jawaban* Tergugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa dalam *Jawaban* Tergugat point ke 4 (empat) yang menyatakan Penggugat telah melakukan menjalin hubungan dengan laki-laki lain adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena pada dasarnya Penggugat meninggalkan Tergugat disebabkan Tergugat selalu bertindak tidak selayaknya suami yang menyanyangi istrinya dan tidak melaksanakan kewajibannya. Tergugat sering diminta oleh Penggugat untuk pergi dari kediaman bersama apabila terjadi permasalahan, yang pada akhirnya membuat Penggugat merasa sudah tidak dibutuhkan lagi. Sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dan balik ke rumah orang tua Tergugat, hal ini juga didasari dari perlakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat yang selalu berkata kasar dan melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat. Sehingga kehidupan rumah tangga yang demikian dapat dikatakan PECAH (*Broken Marriage*);
4. Bahwa dalam *Jawaban* Tergugat point ke 5 (lima) adalah menyepakati adanya perceraian dan bahkan sudah disampaikan langsung kepada Mediator di Pengadilan Agama Mungkid, perceraian merupakan jalan keluar terbaik, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah terpisah lama sepuluh (10) tahun, sehingga nafkah lahir dan batin Penggugat juga sudah tidak terpenuhi. Maka sebagai satu-satunya jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah dengan perceraian;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonpensi menolak semua dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tertuang dalam gugatan rekonvensinya, kecuali yang dengan tegas Tergugat

Hal 8 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi akui kebenarannya, serta perlu digaris bawahi Penggugat Rekonpensi sudah bersepakat bercerai;

2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekonpensi dalam rekonpensinya, adalah tidak benar dan mengada-ada. Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak memiliki hutang kepada Penggugat Rekonpensi, dikarenakan Tergugat Rekonpensi sudah berpisah lama dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat Rekonpensi selama 10 (sepuluh) tahun;

3. Bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi, yang mempermasalahkan hutang piutang adalah mengada-ada. Karena pada faktanya Penggugat Rekonpensi tidak pernah menafkahi, apalagi harta bersama itu sangat-sangat tidak benar;

4. Bahwa dalam gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi dalam posisinya tidak dijelaskan secara rinci, terkait dimulai sejak kapan dan tanggal berapa utang piutang itu terjadi. Sehingga, bisa dikatakan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi adalah kabur/tidak jelas (*Obscurelibel*) dan hanya mengada-ada. Maka Tergugat Rekonpensi mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini setidak-tidaknya gugatan Penggugat Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menolak dalil-dalil *Jawaban* Tergugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dalil-dali Tergugat haruslah dikesampingkan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 9 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ

1. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi kabur/ tidak jelas (*Obscurelibel*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Mungkid berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Arju an tahkuma bi 'adlin yaa qudliya al-mahkamah*);

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi tertanggal 14 September 2020 yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam permohonan dan repliknya, kecuali hal - hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa terhadap replik dalam konvensi nomor 1 dan 2 tidak perlu Tergugatanggapi, sedangkan terhadap replik dalam konvensi nomor 3 dan 4 adalah tidak benar dan Tergugat tetap pada dalil jawaban dalam konvensi nomor 4 dan 5, sehingga perlu Tergugat tegaskan sekali lagi bahwa yang menyebabkan permasalahan adalah pihak Penggugat yaitu perilaku Penggugat sendiri sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi uraikan pada bagian "DALAM KONVENSI" di atas, sepanjang diperlukan mohon dianggap telah menjadi uraian pula pada bagian ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban (dalam rekonvensi) dan menolak seluruh dalil

Hal 10 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi dalam replik (dalam rekonvensi) kecuali hal - hal yang diakui secara tegas;

3. Bahwa terhadap dalil replik dalam rekonvensi nomor 2 s/d 4 adalah tidak benar dan Penggugat Rekonvensi tetap pada seluruh dalil jawaban dalam rekonvensi, yaitu nomor 1 s/d 6;

Berdasarkan semua hal di atas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi terdapat harta bersama berupa uang sebesar Rp28.250.000,- (duapuluh delapan juta rupiah) yang saat ini ada pada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi serta hutang kepada PT. BRI Unit Grabag sebesar Rp. 6.766.737,- (enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai pihak yang menerima dan membayarkan hutangnya terhadap pihak ketiga sebesar Rp31.750.000,- (tigapuluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan PT. BRI Unit Grabag sebesar Rp6.766.737,- (enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tigapuluh tujuh rupiah);

Hal 11 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menyerahkan uang kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp.31.750.000,- (tigapuluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 31.750.000,- (tigapuluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk membayar hutangnya kepada PT. BRI Unit Grabag sebesar Rp. 6.766.737,- (enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menyerahkan uang sebagai harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp. 14.125.000,- (empat belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi/ TergugatKonvensi;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 26-06-2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang Nomor 371/92/XIII/1993, tanggal 30 Juni 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. NASIRUN bin H. MUJARI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun , Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga. Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang hingga sekarang selama 17 (tujuh belas) tahun lebih;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga)

Hal 12 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun dimana Penggugat tinggal dan bekerja di Lombok, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar dan saksi pernah melihat dan mendengar kedua belah pihak bertengkar karena saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak akhir tahun 2010;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat malas bekerja, sehingga tidak memiliki pekerjaan tetap, sering berkata-kata kasar dan jika marah Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa setelah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SLAMET SOLEH bin SUKAMTO, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Semampiran RT 002, RW 001, Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga. Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang hingga sekarang selama 17 (tujuh belas) tahun lebih;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun dimana Penggugat tinggal dan bekerja di Lombok, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar dan saksi pernah melihat dan mendengar kedua belah pihak bertengkar karena saksi beberapa kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal 13 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak akhir tahun 2010 disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak memiliki pekerjaan tetap, sering berkata-kata kasar dan jika marah Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa setelah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sanggahan maupun gugat rekonsensinya, telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Bukti Laporan Pembayaran Kredit atas nama Abdul Rosid Nomor Rekening 3662-01-015139-10-4, dari PT BRI Unit Grabag, dengan sisa hutang (sisa pokok dan bunga berjalan) sebesar Rp.6.766.737,00, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. SUPRIYONO bin SUHARTO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Dusun Delik RT 06, RW 03, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak sepupu Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang hingga sekarang selama 17 (tujuh belas) tahun lebih dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan

Hal 14 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar dan saksi tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa setelah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu saat Tergugat beli tanah dan kemudian dijual oleh Penggugat atas sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat saat jual tanah laku Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), tetapi tanah yang dijual itu masih dikontrak oleh orang lain baru berjalan 5 (lima) tahun sehingga yang mengontrak tanah itu meminta pengembalian untuk mengganti tanaman yang ditanam di tanah tersebut sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Tergugat mencoba peruntungan dengan jual beli kambing modal Rp.30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah) dan merugi. Untuk uang hasil penjualan tanah sebesar Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) masih dipegang sendiri oleh Penggugat;

2. ANTON TRI HARTONO bin DAMIRI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Delik RT 06, RW 03, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat berjarak 50 meter;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang hingga sekarang selama 17 (tujuh belas) tahun lebih dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut Tergugat atau Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2010 yang penyebabnya adalah masalah ekonomi dan saksi juga pernah melihat Penggugat pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak

Hal 15 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah rukun kembali;

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu saat Tergugat beli tanah dan kemudian dijual oleh Penggugat atas sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat memiliki hutang dan tidak tahu juga apakah sudah lunas atau belum;

Bahwa atas keterangan kedua saksi di atas, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan menolak gugat rekonsvensi dari Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti dan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 21 September 2020 yang intinya tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat dan tetap pada gugatan rekonsvensinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s.d. P.2 sebagaimana tersebut di atas yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta isinya berhubungan langsung dengan gugatan Penggugat, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat;

Hal 16 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, sesuai bukti P.1, yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 30 Juni 2003 sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sebagai istri telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri yang baik melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR, akan tetapi dalam mediasi tersebut gagal karena antara kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya sebagaimana Laporan Mediasi Nomor: 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd., yang dilaksanakan oleh H. AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Mungkid selaku mediator;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri selama proses persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mohon Majelis menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya "*antara suami dan istri terus*

Hal 17 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang intinya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan menyanggah selebihnya serta telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.2, serta mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat yang diajukan telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan, akan tetapi keterangan kedua saksi Tergugat tersebut tidak dapat melemahkan dalil-dalil Penggugat sepanjang yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara kedua belah pihak berpisah tempat tinggal yang sampai dengan perkara ini didaftarkan selama kurang lebih 10 tahun, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat sepanjang telah terjadinya pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Tergugat

Hal 18 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 30 Juni 2003 dan sudah dikaruniai 3 anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Dusun Delik, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang sampai dengan perkara didaftarkan selama 10 tahun, karena sejak tahun 2010 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat dan sekarang Penggugat bekerja di Lombok, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2010 disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sering berkata kasar dan mengusir Penggugat;
- bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- bahwa pihak keluarga dari Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh *fakta hukum* bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan bersikap kasar kepada Penggugat, yang mengakibatkan antara kedua belah pihak berpisah tempat tinggal yang sampai dengan perkara ini didaftarkan sudah selama sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan selama itu antara kedua belah pihak tidak pernah hidup bersama lagi itu, hal ini dapat dikategorikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara kedua belah pihak dan tidak ada harapan bagi kedua belah pihak akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila suami isteri terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi alasan

Hal 19 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Jilid II, halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut harta bersama berupa:

Hal 20 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sisa hasil penjualan harta bersama, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menjual harta bersama berupa tanah seharga Rp. 90.000.000,00 dan telah diambil untuk *membayar kayu* besiak sebesar Rp.30.000.000,00, selanjutnya akan dipakai utk membayar hutang usaha yang dijalankan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp. 31.750.000,00 dan sisanya sebesar Rp. 28.250.000,00. Sehingga yang menjadi hak bersama masing-masing Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp.14.125.000,00;
2. Uang untuk membayar hutang usaha yang dijalankan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp.31.750.000,00 yang diambil dari penjualan harta bersama sebesar Rp.90.000.000,00;
3. Uang sisa hutang di BRI Unit Grabag sebesar Rp. 6.766.737,00 (vide bukti T.1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan angka 1 di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan tersebut harus ditolak, karena dibantah oleh Tergugat rekonvensi dan hanya didukung oleh bukti Saksi I Penggugat rekonvensi atas nama Supriyono yang mengetahui penjualan harta bersama tersebut, sebab bukti satu saksi tidak memenuhi syarat minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan angka 2 di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan tersebut harus ditolak juga karena selain dibantah oleh Tergugat rekonvensi, saksi yang tahu peristiwa penjualan harta bersama tersebut hanya Saksi I Penggugat rekonvensi, dimana satu saksi tidak memenuhi syarat minimal pembuktian saksi dan Saksi I tersebut juga tidak mengetahui adanya hutang Penggugat rekonvensi yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan angka 3 di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO), karena Penggugat rekonvensi tidak menjelaskan kapan terjadinya hutang tersebut dan apakah Tergugat rekonvensi menyetujui permohonan pinjaman pada bank BRI Unit Grabag tersebut mengingat sesuai fakta hukum telah terjadi perpisahan tempat kediaman antara

Hal 21 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan selama itu antara kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan, oleh karenanya gugatan tersebut kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi;

Mengingat ketentuan hukum Syara' dan Peraturanan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();

Dalam Rekonsensi:

Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (NO) gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal 22 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 06 Shofar 1442 H. Oleh Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan AKHMAD NAJIN, S.Ag. masing-masing sebagai Anggota, dibantu ERIDAANDRIYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis,

Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ERIDAANDRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	405.000,00
PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	546.000,00

Hal 23 dari 23 hal Put. No 1154/Pdt.G/2020/PA.Mkd